



**PUTUSAN**

Nomor : 0829/Pdt.G/2011/PA.Kjn

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kajen telah memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara:

Xxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di RT.007 RW. 001 Desa Pegaden Tengah, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;-----

**M e l a w a n**

Xxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sales, tempat kediaman di Gg.3 RT.007 RW. 001 No. 254 Desa Podo, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi;-----

Telah memperhatikan bukti-bukti dan keterangan lainnya;-----

**TENTANG DUDUK PERKARNYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 16 Agustus 2011 telah mengajukan Gugatannya, kemudian telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan Register perkara Nomor: 0829/Pdt.G/2011/PA.Kjn yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Nopember 1995, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 209/30/XI/1995 tanggal 21 Nopember 1995 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Pegaden Tengah Kecamatan Wonopringgo selama 13 tahun, lalu pindah di rumah kontrakan di Perumahan Pisma Kedungwuni selama 1 tahun, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. xxxxx, umur 15 tahun;
  - b. xxxxx, umur 5 tahun.anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;-----
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2006, Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat ada hubungan cinta dengan wanita lain nama asal Bandar Batang, hal ini Penggugat ketahui Tergugat sering menerima telpon dari wanita lain dan juga dari laporan teman-teman Tergugat lalu Penggugat menanyakan sendiri kepada Tergugat, dan Tergugat mengakui ada hubungan cinta dengan wanita lain;-----
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat juga sering terjadi karena Tergugat sering berhutang kepada orang lain, namun Tergugat tidak mau bertanggungjawab melunasi hutang tersebut sehingga Penggugat sering dicari orang diminta untuk membayar hutang tersebut;-----
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Nopember 2009, lalu Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat di Desa Podo dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 1 tahun 9 bulan;-----
6. Bahwa selama berpisah 1 tahun 9 bulan, Tergugat telah membiarkan, tidak mempedulikan dan tidak pernah memberi nafkah wajib pada Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka 2 dan 4 yang diucapkan sesaat setelah akad nikah;-----
7. Bahwa selama berpisah 1 tahun 9 bulan, Penggugat dengan Tergugat tidak ada saling komunikasi, Penggugat merasakan sudah tidak harmonis dan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;-----



8. Bahwa atas sikap dan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat berkeberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan syarat taklik talak terpenuhi;-----
3. Menetapkan jatuh talak khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

**SUBSIDER:**

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari persidangan telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dipersidangan, kemudian Majelis telah berusaha mendamaikan dan menasihati Penggugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini Penggugat telah datang sendiri dipersidangan, akan tetapi ternyata Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relas panggilan Nomor: 0829/Pdt.G/2011/PA.Kjn tanggal 25 Agustus 2011, 19 September 2011 dan tanggal 03 Oktober 2011, Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;-----

Bahwa untuk menguatkan alasan serta dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

**I SURAT :**

1. Foto copy KTP An. Penggugat Nomor : 3326124906700001 tanggal 25 Januari 2007, yang dikeluarkan A.n Bupati Camat Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut dengan (bukti P.1);-----



2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 209/30/XI/1995 tanggal 21 Nopember 1995, yang dikeluarkan KUA Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut dengan bukti (P.2);-----

**II. SAKSI-SAKSI :**

1. Xxxxx, selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1995 hidup bersama dirumah orang tua Penggugat di Desa Pegaden Tengah selama 13 tahun dan di rumah kontrakan selama 1 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak;-----
- Bahwa saksi tahu sejak tahun 2006 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, karena Tergugat punya hubungan dengan wanita lain dan desa Bandar Kabupaten Batang, Tergugat juga sering berhutang tapi tidak mau bertanggung jawab, akibat dari pertengkaran tersebut, pada bulan Nopember 2009 Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Podo Kecamatan Kedungwuni, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih selama 1 tahun 9 bulan;-----
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah datang ketempat Penggugat dan tidak pernah memberi uang belanja;-----
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-----

2. Xxxxx, selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak ipar Penggugat;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1995 hidup bersama dirumah orang tua Penggugat di Desa Pegaden Tengah selama 13 tahun, telah dikaruniai 2 orang anak;-----
- Bahwa saksi tahu sejak tahun 2006 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, karena Tergugat punya hubungan dengan wanita



lain dan desa Bandar Kabupaten Batang, Tergugat juga sering berhutang tapi tidak mau bertanggung jawab, akibat dari pertengkaran tersebut, pada bulan Nopember 2009 Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Podo Kecamatan Kedungwuni, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih selama 1 tahun 9 bulan;-----

- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah datang ketempat Penggugat dan tidak pernah memberi uang belanja;-----
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya cukup dengan keterangannya dan mohon agar perkaranya segera diputus;-----

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapny telah dicatat di dalam berita acara yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut;-----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa berkas perkara ini, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Relatif Pengadilan Agama Kajen (Vide : pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009);-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 dan pengakuan Penggugat yang dikuatkan keterangan para saksi dibawah sumpahnya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, maka dengan demikian perkara ini termasuk wewenang Absolut Peradilan Agama (Vide : pasal 49 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009);-----



Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 dan pengakuan Penggugat yang dikuatkan keterangan para saksi dibawah sumpahnya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum bercerai, maka dengan demikian Penggugat adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;--

Menimbang, bahwa Tergugat berdasarkan relaas panggilan Nomor: 0829/Pdt.G/2011/PA.Kjn tanggal 25 Agustus 2011, 19 September 2011 dan tanggal 03 Oktober 2011, Tergugat telah dipanggil dengan patut, namun tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 125 (1) HIR gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut melalui pengadilan ini agar dapat diceraikan dari Tergugat dengan alasan sejak tahun 2006 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat punya hubungan dengan wanita lain dari Desa Bandar Kabupaten Batang, Tergugat juga sering berhutang, namun tidak mau bertanggung jawab, akibat dari pertengkar tersebut, pada bulan Nopember 2009 Tergugat pulang kerumah orang tuanya di Desa Podo Kecamatan Kedungwuni sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah kediaman bersama sampai dengan sekarang ini lebih 1 tahun 9 bulan lamanya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dan kehendak pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi Penggugat (xxxxx dan xxxxx) bila dihubungkan dengan Gugatan Penggugat, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:





- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1995 dan telah dikaruniai 2 orang anak;-----
  - Bahwa sejak tahun 2006 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat punya hubungan dengan wanita lain dari Desa Bandar Kabupaten Batang, akibat dari pertengkaran tersebut pada bulan Nopember 2009 Tergugat pulang kerumah orang tuanya di Desa Podo Kecamatan Kedungwuni sampai sekarang tidak pernah kembali lagi kumpul dengan Penggugat, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah / kediaman bersama sampai sekarang ini lebih kurang 1 tahun 9 bulan lamanya;-----
  - Bahwa orang-orang dekat Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil lalu menyerahkan kepada putusan Pengadilan;-----
  - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang kerumah Penggugat dan tidak pernah memberi uang;-----
  - Bahwa Penggugat tetap bersikeras agar dapat diceraikan dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa Tergugat pulang kerumah orang tuanya di Desa Podo Kecamatan Kedungwuni dan tidak pernah kumpul lagi dalam rumah tangga, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 1 tahun 9 bulan, hal itu menunjukkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak dan tidak harmonis;-----

Menimbang, bahwa Majelis maupun keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, maka Majelis berpendapat bahwa kendatipun sedapat mungkin perceraian haruslah dihindarkan, akan tetapi apabila dalam sebuah rumah Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa alasan selama 1 tahun 9 bulan berturut-turut tidak ada kabar beritanya, maka perceraian adalah merupakan salah satu jalan yang sebaiknya ditempuh untuk mengakhiri penderitaan batin Penggugat yang berkepanjangan;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas telah cukup bukti bahwa Tergugat telah melanggar janji ta'lik talak angka 2 dan 4 yang diucapkan Tergugat sesudah akad nikah, dan Penggugat telah menyatakan tidak rela, dan untuk itu ia telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat telah terwujud sesuai dengan ibarat kitab Syarqawi 'alaa al-Tahrir Juz II halaman 302:

*(orang yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhnya talak itu dengan adanya sifat yang digantungkan menurut lahirnya ucapan);-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 huruf (f) Jo Pasal 116 huruf (f) dan (g) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi dan terbukti, oleh karena itu Gugatan Penggugat tersebut sudah sepatutnya dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera untuk menyerahkan satu helai salinan putusan ini, yang selengkapnyanya, perintah tersebut tercantum dalam amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat bunyi dari pasal-pasal Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;-----

#### **M E N G A D I L I**

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;-----
- 2 Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Verstek;-----
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;-----





4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadi Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 466.000,- (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);-----

Demikianlah, putusan ini dijatuhkan di Kajen pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulqa'dah 1432 Hijriyah oleh kami Drs. NASIRUDIN, M.H. sebagai Ketua Majelis. Drs. NURSIDIK, dan Dra. Hj. ERNAWATI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh ASNGADI, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;---

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

**Drs. NURSIDIK**

**Drs. NASIRUDIN, M.H.**

HAKIM ANGGOTA

**Dra. Hj. ERNAWATI**

PANITERA PENGGANTI

**ASNGADI. S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. BAPP : Rp. 50.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	: Rp. 375.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
<u>5. Biaya Leges</u>	<u>: Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 466.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)